

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2011 NOMOR 3**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR : 3 TAHUN 2011**

TENTANG

**SERAGAM PEGAWAI DI LINGKUP KANTOR PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAY KANAN**



DIKELUARKAN OLEH
BAGIAN HUKUM
SETDAKAB WAY KANAN
2011



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2011 NOMOR 3**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR : 3 TAHUN 2011**

TENTANG

**SERAGAM PEGAWAI DI LINGKUP KANTOR PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAY KANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas layanan dan tertib layanan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan, dipandang perlu mengatur ketentuan tentang Penggunaan Seragam Pegawai di Lingkup Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a, agar pada pelaksanaannya dapat berjalan tertib maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Way Kanan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 122);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 127).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI WAY KANAN TENTANG SERAGAM PEGAWAI DI LINGKUP KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAY KANAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Way Kanan,
2. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan,
3. Pegawai adalah Pegawai Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan,
4. Pakaian seragam adalah pakaian dinas harian pegawai Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan,
5. Kelengkapan seragam pegawai adalah Kelengkapan seragam pegawai yang dikenakan atau dipergunakan Pegawai Negeri Sipil Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan.

BAB II

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Jenis dan Seragam yang digunakan Pegawai di Lingkup Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan.

BAB III WARNA DAN JENIS SERAGAM PEGAWAI

Pasal 3

Pakaian seragam Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan terdiri dari :

- a. Pakaian Seragam I :
 - Baju/kemeja warna biru muda,
 - Celana warna hitam/rok biru muda.dipergunakan pada hari senin dan selasa.
- b. Pakaian Seragam II :
 - Baju/kemeja warna kuning muda,
 - Celana warna coklat tua/rok kuning muda.dipergunakan pada hari rabu dan kamis.
- c. Pakaian lain yang telah diatur sesuai ketentuan Pakaian Dinas Pemerintah Kabupaten Way Kanan pada umumnya.

Pasal 4

Pakaian seragam bagi pegawai pria terdapat 2 (dua) jenis, yaitu :

- a. Pakaian Seragam sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, yaitu :
 - Kemeja/Baju lengan panjang warna biru muda saku kiri dilengkapi dengan:
 1. Dasi,
 2. Tanda pengenal,
 3. Lencana KORPRI.
 - Celana panjang warna hitam saku samping kiri kanan serta saku belakang model tertutup dilengkapi dengan ikat pinggang hitam,
 - Sepatu warna hitam bertali dilengkapi dengan kaos kaki warna gelap.
- b. Pakaian Seragam sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b, yaitu:
 - Kemeja/baju lengan panjang warna kuning muda saku kiri dilengkapi dengan :
 1. Dasi,
 2. Tanda pengenal,
 3. Lencana KORPRI.
 - Celana panjang warna coklat tua saku samping kiri kanan serta saku belakang model tertutup dilengkapi dengan ikat pinggang hitam,
 - Sepatu warna hitam bertali dilengkapi dengan kaos kaki warna gelap.

Pasal 5

Pakaian seragam bagi pegawai wanita terdapat 2 (dua) Jenis, yaitu:

- a. Pakaian Seragam Wanita sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a:
 - Kemeja/baju lengan panjang warna biru muda dengan saku kiri dan kanan depan bawah model tertutup dilengkapi dengan :
 1. Pita/Syal,
 2. Tanda Pengenal,

3. Lencana

3. Lencana KORPRI.

- Rok warna biru muda, panjang rok 10 cm di bawah lutut dengan saku samping kiri kanan tanpa ikat pinggang,
- Sepatu warna hitam alas tinggi 5 cm tertutup tanpa tali,
- Pakaian seragam wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

b. Pakaian seragam wanita sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b:

- Kemeja/baju lengan panjang warna kuning muda dengan saku kiri dan kanan depan bawah model tertutup dilengkapi dengan :
 1. Pita/syal
 2. Tanda Pengenal,
 3. Lencana KORPRI
- Rok warna kuning muda, panjang rok 10 cm di bawah lutut dengan saku samping kiri kanan tanpa ikat pinggang,
- Sepatu warna hitam alas tinggi 5 cm tertutup tanpa tali,
- Pakaian seragam wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

BAB IV
ATRIBUT SERAGAM PEGAWAI

Bagian Kesatu
Pasal 6

Atribut Seragam Pegawai terdiri dari :

1. Papan Nama;
2. Tanda Pengenal,
3. Dasi/Pita atau Syal;
4. Ikat Pinggang;
5. Lencana KORPRI; dan
6. Sepatu.

Bagian Kedua
Papan Nama

Pasal 7

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Angka 1 menunjukkan nama seseorang yang dipakai didada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih dipakai pada Pakaian Seragam I dan Pakaian Seragam II.

Bagian Ketiga
Tanda Pengenal

Pasal 8

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 2 untuk mengetahui identitas seorang pegawai,
- (2) Tanda Pengenal dipakai oleh Pegawai dalam menjalankan tugas,
- (3) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud angka 1 di atas dipasang pada kantong saku sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.

Pasal 9

Pasal 9

- (1) Tanda Pengenal Pegawai tersebut dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik.
- (2) Bentuk tanda pengenal pegawai empat persegi panjang dengan ukuran : Kertas sebagai bahan dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 7 cm dan lebar 11 cm dan dilaminating.
- (3) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada kantong saku sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.

Pasal 10

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari :

- a. Bagian depan :
 1. Foto pegawai dengan memakai pakaian dinas harian,
 2. Lambang Pemerintah Kabupaten Way Kanan,
 3. Nama Instansi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu,
 4. Nama Pegawai,
 5. Nomor Induk Pegawai (NIP).
- b. Bagian belakang :
 1. Eselon jabatan Struktural atau Nama jabatan fungsional;
 2. Golongan Darah;
 3. Alamat Kantor;
 4. Tanggal Dikeluarkan;
 5. Pejabat yang Mengeluarkan;
 6. Tanda Tangan Pejabat yang Mengeluarkan; dan
 7. Nama Jelas Pejabat yang Mengeluarkan.

Pasal 11

- (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari;
 - a. Warna biru untuk pejabat eselon III;
 - b. Warna hijau untuk pejabat eselon IV; dan
 - c. Warna kuning untuk pegawai non eselon.

Bagian Keempat Dasi/Pita atau Syal

Pasal 12

Dasi/Pita atau Syal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Angka 3 yaitu :

- (1) Penggunaan Dasi pada Pria;
- (2) Penggunaan Pita atau Syal pada Wanita;
- (3) Dasi yang digunakan sebagaimana pada ayat (1) adalah Dasi model panjang yang terbuat dari bahan kain;
- (4) Pita atau Syal yang digunakan sebagaimana pada ayat (2) adalah Pita atau Syal model corak yang terbuat dari bahan kain.

Bagian Kelima Ikat Pinggang

Pasal 13

Penggunaan Ikat Pinggang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Angka 4 yaitu Ikat Pinggang berwarna hitam dan digunakan sebagai pelengkap pakaian pria.

Bagian

Bagian Keenam
Lencana KORPRI

Pasal 14

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Angka 5 dipakai pada Pakaian Seragam I dan Pakaian Seragam II.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan logam warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Ketujuh
Sepatu

Pasal 15

Penggunaan Sepatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Angka 5 yaitu Sepatu berwarna hitam bertali untuk pria dan Sepatu berwarna hitam dengan ketinggian hak 5 cm tertutup tanpa tali pada wanita.

BAB V
BENTUK DAN MODEL SERTA
SPESIFIKASI TEKNIS PAKAIAN SERAGAM

Pasal 16

Bentuk dan model serta spesifikasi teknis pakaian seragam pegawai Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan seperti tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya dan kelengkapannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Way Kanan.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di : Blambangan Umpu
Pada tanggal : 20 Januari 2011

BUPATI WAY KANAN,

Dto

BUSTAMI ZAINUDIN

Diundangkan di Blambangan Umpu
Pada tanggal 20 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Dto

BUSTAM HADORI

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2011 NOMOR 3

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BAKHRIL, SH., MM.


Pembina

NIP. 19621215 198101 1 001

Lampiran 1 : PERATURAN BUPATI WAY KANAN
Nomor : TAHUN 2011
Tentang : Seragam Pegawai Di Lingkup Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan

SERAGAM PEGAWAI DI LINGKUP
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WAY KANAN


CONTOH 1. PAKAIAN SERAGAM PRIA I:



KETERANGAN :

1. Baju kemeja lengan panjang dari bahan kain warna biru muda,
2. Kerah leher baju menggunakan model tegak,
3. Bagian depan dilengkapi dengan 1 (satu) buah saku terbuka di bagian kiri,
4. Dasi model panjang dari bahan kain,
5. Ikat pinggang hitam,
6. Celana panjang dari bahan kain warna hitam.


CONTOH 2. PAKAIAN SERAGAM PRIA II:



KETERANGAN :

1. Baju kemeja lengan panjang dari bahan kain warna kuning muda,
2. Kerah leher baju menggunakan model tegak,
3. Bagian depan dilengkapi dengan 1 (satu) buah saku terbuka di bagian kiri,
4. Dasi model panjang dari bahan kain,
5. Ikat pinggang hitam,
6. Celana panjang dari bahan kain warna coklat.


CONTOH 2. PAKAIAN SERAGAM WANITA I:



KETERANGAN :

1. Baju kemeja/blazer lengan panjang dari bahan kain warna biru muda,
2. Kerah leher baju menggunakan model tidur,
3. Bagian depan bawah dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku terbuka di bagian kanan dan kiri,
4. Pita/syal model corak dari bahan kain,
5. Rok dari bahan kain warna biru muda.


CONTOH 2. PAKAIAN SERAGAM WANITA II:



KETERANGAN :

1. Baju kemeja/blazer lengan panjang dari bahan kain warna kuning muda,
2. Kerah leher baju menggunakan model tidur,
3. Bagian depan bawah dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku terbuka di bagian kanan dan kiri,
4. Rok dari bahan kain warna kuning muda.
5. Pita/syal model corak dari bahan lain,


CONTOH 2. PAKAIAN SERAGAM WANITA HAMIL I:



KETERANGAN :

1. Baju kemeja/blazer lengan panjang dari bahan kain warna biru muda,
2. Kerah leher baju menggunakan model tidur,
3. Bagian depan bawah dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku terbuka di bagian kanan dan kiri,
4. Pita/syal model corak dari bahan kain,
5. Rok dari bahan kain warna biru muda.

CONTOH 2. PAKAIAN SERAGAM WANITA HAMIL II:



KETERANGAN :

1. Baju kemeja/blazer lengan panjang dari bahan kain warna kuning muda,
2. Kerah leher baju menggunakan model tidur,
3. Bagian depan bawah dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku terbuka di bagian kanan dan kiri,
4. Rok dari bahan kain warna kuning muda.
5. Pita/syal model corak dari bahan lain,

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

BUSTAMI ZAINUDIN


BAKHRIL, SII., MM.

Pembina

NIP. 19621215 198101 1 001

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI WAY KANAN
 Nomor : 3 Tahun 2011
 Tentang : Seragam Pegawai Di Lingkup
 Kantor Pelayanan Perizinan
 Terpadu Satu Pintu Kabupaten
 Way Kanan.

**CONTOH TANDA PENGENAL SERAGAM PEGAWAI DI LINGKUP KANTOR
 PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAY KANAN**



BUPATI WAY KANAN,

Dto,

BUSTAMI ZAINUDIN

Disalin sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

BAKHRIL, SII., MM.
 Pembina
 NIP. 19621215 198101 1 001